

ABSTRAK

M. Basyirul Ghoib, “*Hukum Penggunaan Karmin sebagai Bahan Pewarna Makanan dan Minuman Menurut Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam 29 Juli 2015*”.

Meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk makanan dan minuman, termasuk bahan tambahan seperti pewarna. Karmin, yang berasal dari ekstrak serangga *Cochineal* (*Dactylopius coccus*), secara luas digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi karena warna merah alaminya. Namun, status hukum karmin menimbulkan perbedaan pandangan antar lembaga fatwa Islam. Di satu sisi, Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 menyatakan bahwa karmin halal, sementara di sisi lain, Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam pada 29 Juli 2015 menetapkan sebagai haram. Perbedaan ini memicu pertanyaan teoretis dan praktis mengenai metode istinbat, dalil hukum, dan standar halal yang berlaku di tingkat global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana hukum penggunaan bahan pewarna karmin menurut Fatwa MUI; (2) Bagaimana hukum karmin menurut Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam; dan (3) Bagaimana analisis perbandingan kedua fatwa tersebut.

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara fatwa MUI dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei adalah; Pertama, perbedaan dalam penetapan sumber hukum yang dipakai seperti Al-Qur'an dan Hadist; Kedua, perbedaan penggunaan metode istinbat yang dipakai qiyas; Ketiga, perbedaan dalam metode pendekatan qiyas yang dipakai.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif-Komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari teks resmi fatwa MUI No. 33 tahun 2011 dan Fatwa Jabatan Mufti Brunei 29 Juli 2015. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan. 1) Menurut Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011, karmin dinyatakan halal karena berasal dari serangga *Cochineal* yang tergolong hewan kecil dengan darah yang tidak mengalir, sehingga dipandang suci dan tidak najis. MUI menggunakan pendekatan qiyās dengan membandingkan *Cochineal* dengan belalang yang disebutkan dalam hadis sebagai hewan yang halal. 2) Sebaliknya, menurut Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam tanggal 29 Juli 2015, karmin dikategorikan haram karena, Brunei menggunakan pendekatan qiyas dengan membandingkan *Cochineal* dengan bangkai. Mufti Brunei juga menyoroti potensi bahaya kesehatan, sehingga menggunakan pendekatan ihtiyāt (kehati-hatian). 3) Perbandingan kedua fatwa menunjukkan perbedaan metode istinbāt, di mana MUI lebih mengedepankan asas kemanfaatan dan kelaziman industry, sementara Mufti Brunei berorientasi pada prinsip kesucian dan pencegahan mudarat.

Kata Kunci: Karmin, Fatwa MUI, Fatwa Mufti Brunei